

**INVENTARISASI AREAL POTENSIAL TRANSMIGRASI
DI KABUPATEN PONTIANAK DENGAN BANTUAN
SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS**

***The Inventory of Potential Transmigration Area
on Pontianak Regency By Using Geographic Information System***

Oleh :

Irmadi Nahib

**Peneliti Pusat Survei Sumberdaya Alam – Bakosurtanal dan
Anggota Yayasan Peduli Kelestarian Sumberdaya Alam dan Lingkungan
Jl. Raya Jakarta – Bogor KM 46 Cibinong**

ABSTRAK

Dengan semakin meningkatnya jumlah penduduk, maka terdapat kecenderungan aktivitas manusia untuk mengubah fungsi ruang guna mengakomodasi dan memenuhi kebutuhan hidupnya. Hal tersebut akan memicu terjadinya kompetisi untuk mendapatkan ruang atau tumpang tindih penggunaan ruang yang saling merugikan. Guna mencegah dampak negatif tersebut, maka telah dilakukan perencanaan peruntukan kawasan budidaya dan kawasan lindung melalui penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi / Kabupaten (RTRWP/K). Dalam rangka mengatasi kendala penyediaan lahan akibat semakin tingginya laju pembangunan, maka perlu dilakukan inventarisasi status tanah dan penggunaan tanah. Kegiatan penelitian ini bertujuan mengevaluasi lokasi-lokasi transmigrasi yang berada didalam Pencadangan Areal (PA) dan Hak Pengelolaan Lahan (HPL) di Kabupaten Pontianak serta menginventarisasi areal potensial yang dapat dikembangkan untuk pemukiman transmigrasi dengan bantuan sistem informasi geografis (SIG).

ABSTRACT

With the increasing number of population, there are trends of human activities to convert land function to accommodate and meet their needs. That condition will cause a competition among people to occupy space. To avoid those negative impacts, it has been planned to allocate cultivated areas and protected areas through physical spatial plan. To overcome constrains of land appropriation in the aftermath of rapid developments, it needs to have inventory land status and land use. This research intends to evaluate transmigration locations within reserved area and land management rights in Pontianak Regency and to take inventory of the potential areas to be developed for transmigration settlement by using geographic information system.

Kata Kunci : Peruntukan Lahan, Areal Transmigrasi, Sistem Informasi Geografi

Key words : Land Use, Transmigration Area, Geographic Information System

1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sumberdaya alam (termasuk sumberdaya tanah) merupakan salah satu sumberdaya yang terpenting dan strategis. Ketergantungan pada tersedianya sumber daya alam (tanah) tidak saja terjadi pada masyarakat tradisional yang sangat tergantung pada sektor pertanian, perkebunan dan perikanan, tetapi juga pada masyarakat yang berkembang, yaitu sektor pertambangan, perhubungan, perdagangan dan industri (Anonimous, 1999a).

Ketersediaan sumberdaya alam bukannya tidak terbatas, sebaliknya keberadaannya semakin berkurang baik dalam jumlah maupun kualitasnya akibat pemanfaatan dan eksploitasi yang cenderung meningkat. Oleh sebab itu, diperlukan upaya yang sistematis dan bertanggung jawab, sehingga pemanfaatan sumberdaya alam (tanah) harus dilandasi dengan konsep pembangunan yang berkelanjutan (Anonimous, 1999a).

Dengan semakin meningkatnya jumlah penduduk, terdapat kecenderungan untuk mengubah fungsi ruang untuk mengakomodasi dan memenuhi kebutuhannya. Sebagai dampaknya, maka akan terjadi perubahan kualitas lingkungan dan ekosistem. Oleh karena setiap kegiatan membutuhkan ruang, jika tidak dilakukan pengendalian dan koordinasi antar kegiatan, maka hal tersebut akan memicu terjadinya kompetisi untuk mendapatkan ruang atau tumpang tindih penggunaan ruang yang saling merugikan. Untuk mencegah dampak negatif yang timbul serta menjamin pembangunan yang berkelanjutan di daerah (propinsi/kabupaten/kota), maka telah dilakukan perencanaan peruntukan kawasan budidaya dan kawasan lindung melalui penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi / Kabupaten (RTRWP/K).

Dengan telah ditetapkannya peruntukan ruang berdasarkan fungsi dan untuk mengatasi kendala penyediaan lahan akibat semakin

tingginya laju pembangunan, maka perlu dilakukan inventarisasi status dan penggunaan tanah. Demikian pula halnya dalam pelaksanaan program transmigrasi, tersedianya areal yang bebas dari penggunaan diluar kepentingan transmigrasi merupakan syarat mutlak. Oleh karena itu perlu dilakukan inventarisasi tanah (lahan) guna mengoptimalkan pemanfaatan lahan yang berada dalam Hak Pengelolaan Lahan (HPL) dan Areal Pencadangan (PA) serta mencari areal potensial yang dapat dikembangkan sebagai areal transmigrasi.

1.2. Tujuan Penelitian

Kegiatan penelitian ini bertujuan mengevaluasi lokasi-lokasi transmigrasi yang berada didalam Pencadangan Areal (PA) dan Hak Pengelolaan Lahan (HPL) serta menginventarisasi areal potensial yang dapat dikembangkan untuk pemukiman transmigrasi. Kegiatan penelitian dilakukan dengan memanfaatkan sistem informasi geografis (SIG).

2. METODOLOGI

Penyusunan peta Indikasi Areal Potensial Transmigrasi Kabupaten Pontianak secara garis besar dilaksanakan dengan tahapan kegiatan : pengumpulan data, input data, proses pengolahan data, analisa data dan penyajian peta.

2.1. Bahan dan Alat

Bahan dan alat yang dipergunakan dalam kegiatan penyusunan peta Indikasi Areal Potensial Transmigrasi adalah sebagai berikut : (1) Peta Rupabumi skala 1 : 250.000, produksi Bakosurtanal (sebagai peta dasar), (2) Peta Tematik meliputi : Peta Kelas Lereng, Peta Status Tanah, Peta Penggunaan Tanah, Peta Lokasi Transmigrasi, Peta RTRW Propinsi / Paduserasi RTRWP -TGHK serta (3) Peta dan Data Pendukung Lainnya (Batas HGU, HPH/HPHTI dll).

Sedangkan peralatan yang dipakai terdiri atas : (1) Software dan Hardware SIG (Arc/Info, dan ArcView), (2) Plotter (Mutoh) dan Printer (Nova Jet), (3) Zoom Transverscope (ZTS), dan (4) Alat Gambar dan Alat Tulis

2.2. Tahap Kegiatan

a. Persiapan / Rencana Penyusunan Data Base

Inventarisasi data yang akan digunakan dalam penyusunan Peta Indikasi Areal Potensial Transmigrasi. Data diklasifikasikan berdasarkan jenis datanya yaitu data spasial (keruangan) atau atribut. Tahap selanjutnya adalah penyusunan rencana basis data.

b. Masukan Data (Digitasi)

Digitasi adalah perubahan data analog (peta hardcopy) ke dalam data digital. Data analog yang didigitasi adalah peta dasar dan peta tematik. Software yang digunakan adalah Arc/Info. Peta dasar dan tematik yang tersebut dibedakan ke dalam layer-layer.

Setelah selesai digitasi, dilakukan pembangunan topologi.

c. Editing

Editing merupakan perbaikan terhadap kesalahan yang terjadi pada waktu digitasi. Selain itu dapat dilakukan perubahan user_id maupun pembuatan database. Basisdata (database) didalam Arc/Info dapat berbentuk titik (point), garis (line) dan poligon (polygon).

d. Transformasi Data

Transformasi data bertujuan untuk merubah koordinat meja ke koordinat geografi maupun koordinat UTM. Transformasi ini dilakukan terhadap semua peta yang telah didigitasi baik peta dasar maupun peta tematik.

e. Analisis Data

Analisis data geografi dengan software Arc/Info dilakukan dengan cara tumpang susun (overlay) : Peta Status Tanah, Peta Penggunaan Tanah, Peta Kelerengan dan Peta Lokasi Transmigrasi. Adapun kriteria penentuan indikasi areal potensial seperti pada Tabel 1.

Tabel 1. Penentuan Skala Prioritas Areal Potensial Transmigrasi

No.	PARAMETER				Klasifikasi Areal Potensial
	Status tanah	Fungsi Hutan	Penggunaan Tanah	Kelerengan	
1.	-Hak Pengelolaan Lahan (HPL) -Pencadangan Areal (PA)	- Pertanian Lahan Kering (PLK) - Hutan Produksi Konversi (HPK)	Hutan Belukar	0 - 25 %	Prioritas I
2.	- Tanah Negara Bebas (TNB)	- Pertanian Lahan Kering (PLK) - Hutan Produksi Konversi (HPK)	- Semak Belukar - Alang-alang	0 - 25 %	Prioritas II
3.	- Hak Guna Usaha (HGU) - Hak Pengusahaan Hutan (HPH) - Hak Adat / Ulayat	- Hutan Negara Bebas (HNB)	- Perkebunan - Sawah - Hutan Lebat	0 - 25 %	Prioritas III

Keterangan : Apabila salah satu parameter masuk dalam prioritas yang lebih rendah, maka prioritas diambil yang paling rendah.

3.
3.1
Lin
tr
me
Kal
Me
ber
tim
der
der
wila
59
Pet
1.
yan



Gar
3.2
Seb
Poti
Kon
akib
terd

3. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

3.1 Letak dan Luas

Lingkup kegiatan inventarisasi areal potensial transmigrasi adalah Kabupaten Pontianak, merupakan salah kabupaten di Propinsi Kalimantan Barat dengan ibukotanya adalah Mempawah. Wilayah ini di sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Sambas, di timur dengan Kabupaten Sanggau, dan di selatan dengan Kabupaten Ketapang, dan di barat dengan Laut Natuna. Secara geografis wilayah kabupaten Pontianak terletak pada $0^{\circ} 59' - 1^{\circ} 00' LU$ dan $108^{\circ} 35' - 110^{\circ} 10' LS$. Peta lokasi penelitian disajikan pada Gambar 1. Luas Kabupaten ini sekitar 18.171,20 KM^2 yang terbagi atas 19 kecamatan.



Gambar 1. Peta Pemandangan Kabupaten Pontianak

3.2 Keadaan Alam

Sebagian besar (80 %) wilayah kabupaten Pontianak merupakan daerah dataran rendah. Kondisi ini menyebabkan aliran air tidak lancar, akibatnya terjadi penggenangan air dan terdapat rawa-rawa yang cukup luas (sekitar

5,20 %). Sedangkan bagian utara dan timur merupakan daerah perbukitan.

Pada wilayah kabupaten Pontianak terdapat sungai-sungai besar antara lain : Sungai Kapuas, Landak, Peniti, Mempawah dan Sungai Duri. Sungai-sungai tersebut sangat bermanfaat bagi penduduk setempat sebagai tempat mencari ikan, prasarana perhubungan, sumber air minum dan tempat mandi dan cuci.

Kabupaten ini beriklim tropis basah, dengan suhu berkisar $20^{\circ} - 34^{\circ} C$. Curah hujannya cukup yaitu sekitar 2.500 - 3.000 mm per tahun. Curah hujan yang cukup besar ini sangat membantu penduduk dalam memenuhi kebutuhan air bersih, dimana air hujan tersebut ditampung untuk keperluan sehari-hari.

Adapun kondisi kemiringan tanah pada kabupaten Pontianak disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Penyebaran dan Luas Kelas Lereng di Kabupaten Pontianak

No	Kemiringan Tanah	Luas	
		Ha	%
1.	0 - 8 %		0
2.	8 - 15 %	1.461.696,86	76,72
3.	15 - 40	251.190,15	13,18
4.	> 40 %	192.349,78	10,10
JUMLAH		1.905.236,80	100,00

Sumber : Hasil Analisis / Pengukuran Peta Kelas Lereng

3.3. Penduduk

Penduduk pada umumnya bertempat tinggal di tepi sungai, dan sebagian besar tinggal di ibukota kecamatan dan kabupaten. Daerah dengan penduduk terbanyak adalah Kecamatan Sungairaya (79.792 jiwa) dan paling sedikit Kecamatan Terentang (7.295 jiwa). Kepadatan penduduk rata-rata 40 jiwa per KM^2 . Karena kepadatan penduduknya yang masih rendah, dalam rangka pengembangan wilayah dan pembangunan daerah di kabupaten Pontianak maka untuk pertama kalinya pada tahun 1955 daerah ini menerima transmigrasi yang ditempatkan di daerah S. Durian Kecamatan Sungai Raya. Selanjutnya mulai tahun 1964 banyak didatang transmigrasi yang ditempatkan di daerah : Sungaibulan, UPT Karang, Sai Radak,

Pinang Dalam, Jangkang, Teluknangka Dalam, Teluknangka Luar, Sungaiterus dan Padangtikar.

Sampai dengan tahun 1999, pencadangan areal (PA) yang terdapat di kabupaten Pontianak terdapat 11 daerah, dengan luas areal sekitar 64.400 Ha. Dari pencadangan tersebut baru 5 lokasi yang telah dimanfaatkan.

Ditinjau dari agama yang dianut oleh penduduk, menunjukkan bahwa lebih dari 55 persen penduduknya menganut agama Islam. Disamping itu, di kabupaten ini masih terdapat penduduk yang menganut kepercayaan animisme (6 persen), dan selebihnya menganut agama Kristen, Katolik, Hindu dan Konghucu.

3.4. Perekonomian

Kehidupan masyarakat kabupaten ini kebanyakan masih tergantung pada bidang pertanian dan perikanan. Sektor pertanian menyumbang Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sebesar 35 %, sektor industri 33 % dan sisanya dari sektor perdagangan, transportasi dan lain-lain.

Berdasarkan Peta Penggunaan Tanah, skala 1 : 250.000 (BPN, 1993) penggunaan tanah yang terdapat di Kabupaten Pontianak disajikan pada Tabel 3.

Tabel 3. Jenis dan Luas Penggunaan Lahan di Kab. Pontianak (1999)

No	Penggunaan Lahan	Luas (Ha)	Persen
1.	Hutan Belukar	744,398.82	39.07
2.	Hutan Lebat	474,981.33	24.93
3.	Hutan Sejenis	141,107.23	7.41
4.	Kebun Campuran	11,195.05	0.59
5.	Perkampungan	7,571.52	0.40
6.	Perkebunan (karet-Kelapa)	350,505.43	18.40
7.	Rawa	309.01	0.02
8.	Sawah	48,198.37	2.53
9.	Semak/Alang-Alang	118,099.59	6.20
10.	Tegalan	8,870.46	0.47
Jumlah		1,905,236.81	100.00

Sumber : Hasil Analisis Peta Penggunaan Tanah Skala 1 : 250.000 (BPN, 1993)

Penggunaan tanah berupa sawah terdiri atas sawah irigasi setengah teknis dan sawah irigasi sederhana, sawah tadah hujan dan sawah pasang surut. Sedangkan jenis perkebunan yang banyak diusahakan adalah perkebunan kepala, kepala sawit, kopi, coklat, cengkeh dan lada.

Luas kawasan hutan di daerah ini berdasarkan peta TGHK sekitar 987.920 Ha, meliputi hutan suaka (84.400 ha), hutan lindung (74.100 ha), hutan produksi terbatas (62.830 ha), hutan produksi tetap (244.275 ha) dan hutan produksi konversi (522.315 ha).

Hasil hutan yang diproduksi meliputi kayu bulat (jenis ramin, mada, meranti, geronggang, lilin). Disamping itu diperoleh hasil hutan ikutan seperti rotan, damar, cerucuk, pancang belat, kulit kayu, arang, rumbia, atap sirap, gubal gaharu dan gubal kemedangan.

Sedangkan data terbaru tentang peruntukan tanah berdasarkan peta Paduserasi RTRWP - TGHK secara garis besar terdiri atas kawasan lindung dan budidaya. Adapun jenis dan penyebaran tanah berdasarkan peruntukannya disajikan pada Tabel 4.

Mencermati perkembangan status tanah yang ada di kabupaten Pontianak, kenyataan dilapangan menunjukkan terjadi tumpang tindih peruntukan tanah yang dikeluarkan oleh instansi terkait (terutama antara pertanahan (BPN) dan kehutanan (Dephutbun).

Luas kawasan hutan produksi 249.914,78 Ha (55, 46 % dari kawasan budidaya). Pada kawasan budidaya tersebut, terdapat sekitar 38 buah perusahaan HPH yang menguasai kurang lebih 473.449,6 Ha (kondisi ini lebih besar 105 % dari luas kawasan budidaya atau lebih besar 189,94 % dari luas kawasan hutan produksi yang ada). Sedangkan luasan kawasan budidaya yang dipergunakan untuk usaha perkebunan seluas 359.136 Ha (79,70 % dari luas kawasan budidaya) dimana terdapat 30 buah perusahaan. Areal untuk keperluan transmigrasi dimana terdapat 11 SK dengan luas areal 64.400 Ha (14,29 % dari kawasan budidaya).

Luas hutan budidaya penyerta

Untuk ini terdapat hutan produksi direko (terutama hutan hutan

Tabel

No	
A	K
1.	C
2.	H
3.	H B
4.	H G
5.	T
B	K
6.	H T
7.	H T
8.	H K
9.	P K
10.	P B
JUMLAH	

Sumber

Luas ini merupakan dimana fungsir untuk luas H hingga

Luas areal HPH yang lebih besar dari luas hutan produksi bahkan lebih besar kawasan budidaya ini terjadi sebagai akibat usaha penyerasian atas kepentingan instansi terkait terhadap kebutuhan tanah.

Untuk kepentingan budidaya kehutanan, saat ini terjadi perubahan luas areal kawasan hutan berdasarkan fungsinya dan juga luas kawasan hutan yang diperuntukan untuk kegiatan produksi kayu, dimana nantinya areal yang direkomendasikan untuk kegiatan produksi (terutama pada areal HPH) hanyalah kawasan hutan produksi, tidak lagi termasuk kawasan hutan lindung seperti yang terjadi selama ini.

Tabel 4. Penyebaran dan Luas Status Tanah di Kabupaten Pontianak

No	Status Tanah	Luas (Ha)	Persen
A	Kawasan Lindung	1.454.648,3	76,35
1.	Cagar Alam (CA)	11,050	0,58
2.	Hutan Lindung (HL)	940,996	49,39
3.	Hutan Lindung Bakau (HLB)	304,457	15,98
4.	Hutan Lindung Gambut (HLG)	194,715	10,22
5.	Taman Nasional (TN)	3,520	0,18
B	Kawasan Budidaya	450.588,50	23,65
6.	Hutan Produksi Tetap (HP)	213,768	11,22
7.	Hutan Produksi Terbatas (HPT)	46,488	2,44
8.	Hutan Produksi Konversi (HPK)	1,815	0,10
9.	Pertanian Lahan Kering (PLK)	88,784	4,66
10.	Pertanian Lahan Basah (PLB)	99,644	5,23
JUMLAH		1,905,237	100,00

Sumber : Hasil Analisis Peta Paduserasi RTRWP – TGHK Skala 1 : 250.000 (BPN, 1994)

Luas kawasan hutan produksi yang ada saat ini masih merupakan luas hutan transisi, dimana untuk luas kawasan hutan berdasarkan fungsinya sudah diadakan penyesuaian, tetapi untuk luas areal HPH masih didasarkan atas luas HPH yang lama. Keadaan ini berlaku hingga masa konsesi areal HPH tersebut habis

masa berlakunya. Setelah itu diadakan penyesuaian, hal ini sesuai dengan PP No. 6/1999 dimana luas areal HPH yang dimiliki oleh satu orang atau satu grup dalam propinsi maksimal 100.000 Ha, sedangkan luas areal HPH untuk seluruh Indonesia maksimal 400.000 Ha.

3.5. Perhubungan

Pada umumnya perhubungan di lakukan melalui sungai. Jalan raya yang ada sangat terbatas terutama ada di sepanjang pantai utara. Sedangkan hubungan laut atau udara dilakukan melalui pelabuhan laut di Mempawah dan pelabuhan udara Supadio di Pontianak.

4. ANALISIS

4.1. Pencadangan Areal Transmigrasi

Dalam menunjang pembangunan di Kabupaten Pontianak sejak tahun 1978 sampai saat ini telah ditetapkan 11 SK pencadangan untuk lokasi transmigrasi dengan luas 64.400 Ha, yang terletak pada 8 kecamatan. Adapun penyebaran lokasi pencadangan dimaksud disajikan pada Tabel 6.

4.2. Penyebaran Areal Potensial Transmigrasi

Wilayah studi dalam kegiatan penelitian inventarisasi areal potensial transmigrasi terutama difokuskan pada 6 wilayah kecamatan di kabupaten Pontianak. Berdasarkan hasil analisis sistem informai geografis (software Arc/Info), atas parameter yang ditetapkan (pada Tabel 1), maka peroleh areal potensial untuk dikembangkan menjadi areal pencadangan transmigrasi seperti pada Tabel 7. Sedangkan penyebarannya disajikan pada Gambar 2.

Dari Tabel 7 terlihat bahwa areal potensial untuk dikembangkan bagi kegiatan transmigrasi di wilayah studi, prosentase terbesar di kecamatan Toho (66,72 %) dan terendah di kecamatan Batu Ampar (19,77 %), dengan luas rata-rata sebesar 34,72 % dari luas wilayah kecamatan.

Tabel 6. Pencadangan Areal Pemukiman Transmigrasi di Kabupaten Pontianak

No	Pencadangan	Lokasi	WPP/ SKP	Luas (Ha)		Keterangan
				SK	Diman- faatkan	
1.	No. 033/78 Tgl 06-03-1978	Kubu/Rasau Ambawang (Kec. Kubu)	IX b/A	15.000	11.671	Sisa
2.	No. 488/86 Tgl 17-11-1986	Kubu/Sei Slamet (Kec. Kubu)	IX b/B	3.400		Belum Dimanfaatkan
3.	No. 168/86 Tgl 03-06-1986	Toho Hilir/Baloh (Kec. Toho Hilir)	V / A	800		Belum Dimanfaatkan
4.	No. 169/86 Tgl 03-06-1986	SepahangBakung / Karangan Kec. Bakung)	V / D	800		
5.	No. 149/86 Tgl 03-06-1986	Padang Tikar/ TI Batang (Kec. Batu Ampar)	X b/B	12.000	7.500	4.500Ha(Rawa /gambut)
6.	No. 150/86 Tgl 03-06-1986	Sai radak/ Terentang (Kec. Terentang Hulu)	IX b/A	5.000	4.240	Siasa 760 Ha
7.	No. 163/95 Tgl 20-04-1995	Terentang I + II (Kec. Terentang)	IX b/A	1.400		Belum Dimanfaatkan
8.	No. 285/99 Tgl 05-07-1999	Padang Tikar (Kec. Batu Ampar)	X c/D	14.250		Belum Dimanfaatkan
9.	No. 471/96 Tgl 01-06-1996	Olak-Olak Kubu (Kec. Kubu)	IX b/A	1.500		
10.	No. 470/96 Tgl 07-10-1996	Teluk Pakedal/Sei Nipah (Teluk Pakedal)	IX b/F	2.000	1.960	
11.	No. 284/99 Tgl 05-07-1999	Tebang Kacang (Kec. S Kakap & Sungai Raya)	IX b/C	8.250	750	Sisa 750 Ha
JUMLAH				64.400		

Sumber : SK Pencadangan Areal dan Pemanfaatan, Deprans & PPH


Tabel 7. Areal Potensial Transmigrasi di Kabupaten Pontianak, Propinsi Kalimantan Barat

Kecamatan	Luas Wilayah (Ha)	Areal Potensial Untuk Areal Transmigrasi (Ha / %)						Jumlah
		Prioritas Pertama		Prioritas Kedua		Prioritas Ketiga		
		P1	P1*	P2	P2*	P3	P3*	
1. Batu Ampar	200,270.00	12,811.00	0.00	0.00	2,811.00	0.00	23,965.00	39,587.00
		(32.36)	(0.00)	(0.00)	(7.10)	(0.00)	(60.54)	19.77
2. Kubu	121,160.00	5,770.00	0.00	1,107.00	5,882.00	13,683.00	5,438.00	31,880.00
		(18.10)	(0.00)	(3.47)	(18.45)	(42.92)	(17.06)	26.31
3. S.Raya	92,930.00	4,597.00	0.00	0.00	0.00	32,063.00	19,037.00	55,697.00
		(8.25)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(57.57)	(34.18)	59.93
4. S.Kakap	56,420.00	15,820.00	0.00	0.00	0.00	3,146.00	4,961.00	23,927.00
		(66.12)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(13.15)	(20.73)	42.41
5. Terentang	78,640.00	2,536.00	2,308.00	5,857.00	0.00	5,873.00	11,669.00	28,243.00
		(8.98)	(8.17)	(20.74)	(0.00)	(20.79)	(41.32)	35.91
6. Toho	35,690.00	0.00	3,088.00	0.00	0.00	14,034.00	6,691.00	23,813.00
		(0.00)	(12.97)	(0.00)	(0.00)	(58.93)	(28.10)	66.72
Jumlah	585,110.00	41,667.81	5,404.17	6,988.21	8,718.55	68,933.43	71,934.83	203,647.00 (34.72)

Sumber : Hasil Analisis (Keterangan : * Parameter penggunaan lahan masuk ke ke prioritas lebih rendah)

an
kan
kan
Rawa
Ha
ikan
ikan
Ha

umlah
5,587.00
19.77
1,880.00
26.31
5,697.00
59.93
3,927.00
42.41
8,243.00
35.91
3,813.00
66.72
3,647.00
(34.72)



Ditinjau dari luas areal yang direkomen dasikan sebagai areal transmigrasi yang terluas berada di kecamatan S. Raya seluas 55.697 Ha dan terkecil di kecamatan Toho seluas 23.813 Ha.

Sedangkan berdasarkan skala prioritasnya sebagian besar areal potensial untuk kegiatan transmigrasi merupakan areal potensi prioritas ketiga, yaitu areal yang berdasarkan faktor kondisi fisik / kelerengannya memungkinkan untuk dikembang sebagai areal transmigrasi tetapi mempunyai banyak kendala terutama

status tanahnya terjadi tumpang tindih ijin prinsip penggunaan tanah sebagai areal perkebunan (HGU) dan atau areal usaha kehutanan (HPH). Sedngkan pada kecamatan Sungai Kakap areal yang terluas adalah areal potensial prioritas pertama.

Oleh sebab itu untuk menghindari terjadinya konflik di kemudian hari, maka harus diselesaikan terlebih dahulu permasalahan tersebut sebelum ditetapkan sebagai areal transmigrasi.

**a. Areal Pencadangan Transmigrasi
Prioritas Pertama**

Pada areal potensial transmigrasi prioritas pertama, yang berupa Hak Pengelolaan lahan Transmigrasi (HPL, yaitu areal transmigrasi yang dibina dan areal transmigrasi yang sudah diserahkan), maka sebenarnya tidak perlu lagi diadakan evaluasi, sebab pada areal ini selain statusnya sudah kuat, juga sudah ditempatkan para transmigran. Oleh sebab itu apabila tidak jadi ditetapkan sebagai areal transmigrasi diperkirakan akan menimbulkan masalah sosial yang lebih berat. Yang terutama harus mendapat perhatian pada kegiatan evaluasi untuk areal HPL ini adalah pola pengembangan transmigrasi, terutama sistem pemanfaatan / pola usaha yang akan diterapkan harus sesuai dengan kondisi fisik lapangan.

Adapun kondisi penutupan/ penggunaan lahan pada areal HPL yang dinilai kurang sesuai (misalnya berupa hutan belukar, hutan lebat ataupun semak alang-alang) yang terutama pada areal lahan usaha dua, hal ini terjadi karena masih baru penempatan transmigran sehingga tahap kegiatan belum sampai pada tahap pemanfaatan lahan usaha dua.

Sedangkan untuk areal prioritas pertama yang memenuhi syarat ketentuan luas minimal (yakni ± 500 ha) siap untuk dikembangkan dan ditetapkan sebagai areal transmigrasi. Jadi tidak semua areal potensial prioritas pertama ini dapat dijadikan areal transmigrasi. Namun demikian harus dikoordinasikan kepada instansi terkait dalam hal penggunaan lahan di daerah sebelum dibuatkan berita acara. Berdasarkan hasil kesepakatan dan hasil studi lapangan, selanjutnya areal tersebut dipasang tanda Base Mark sebagai areal pencadangan transmigrasi.

**b. Areal Pencadangan Transmigrasi
Prioritas kedua**

Untuk areal potensial prioritas ke-dua (atau prioritas pertama apabila tidak/tanpa memperhatikan status tanah) merupakan areal yang paling memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai areal transmigrasi. Keberadaan dan penyebaran areal potensial prioritas kedua ini terdapat di kecamatan Batu Ampar, Kuku dan

Terentang. Areal potensial prioritas kedua ini luasnya merupakan yang paling kecil dibanding areal potensial lainnya.

Ditinjau dari statusnya areal ini merupakan Tanah Negara Bebas (TNB) dan penggunaan lahannya saat ini merupakan lahan tidak produktif (semak belukar dan Alang-alang). Melalui program transmigrasi, maka penggunaan lahan otomatis akan berubah menjadi lahan produktif, yang selanjutnya akan meningkatkan perkembangan wilayah. Namun demikian sebelum dilaksanakannya program transmigrasi, hal terpenting yang harus dilakukan adalah sosialisasi program transmigrasi yang berbasiskan pemberdayaan masyarakat asli, sehingga kelak tidak akan terjadi kecemburuan dan masalah sosial lainnya.

**c. Areal Pencadangan Transmigrasi
Prioritas ketiga**

Areal potensial prioritas ke-tiga merupakan areal alternatif terakhir yang menjadi pilihan untuk dikembangkan sebagai areal transmigrasi (Pencadangan Areal), apabila jumlah areal prioritas pertama dan dua belum mencukupi.

Areal prioritas ketiga merupakan indikator bahwa areal tersebut bisa dikembangkan sebagai areal transmigrasi tetapi membutuhkan persyaratan atau biaya yang lebih tinggi. Ditinjau dari luas dan prosentasenya pada setiap kecamatan areal ini merupakan areal yang terluas dan juga terbesar prosentasi keberadaannya.

Apabila areal ini akan ditetapkan sebagai areal transmigrasi, maka status tanah yang overlapping (antara HPH, HGU dan Hak Ulayat) harus diselesaikan secara tuntas (misalnya : melalui ganti rugi atau kerjasama dengan para investor). Dengan demikian dikemudian hari diharapkan tidak akan terjadi permasalahan.

Pada areal prioritas ketiga ini, hal utama yang diprakirakan menjadi masalah adalah hak ulayat. Mengingat selama orde baru masalah hak ulayat diabaikan dan kurang diakui keberadaannya oleh pemerintah, sedangkan pada era reformasi hak ulayat diakui keberadaannya dan pembangunan ekonomi

dilakukan
masyarakat
diinven
batas a

Penyel
difokus
calon i
perkeb
(HPH).
dini m
disepal
mengu
dipertir
areal p

Areal
kabupa
overlap
berupa
masih i
HGUny
memur
potensi

Sedang
defeniti
penger
dilakuk
Kegiatan
kehutari
transmi
ataupun
investo
tenaga
para tr
plasma
merupa

Namun
dibuat
mengur
Dengar
kesada
masing
saling
mengur

Kegiatan
tahap a
pelaksa
kegiatan
areal p
alam. (

ini
kecil

dilakukan dengan pendekatan pemberdayaan masyarakat, maka hak ulayat tersebut perlu diinventarisasi, untuk selanjutnya ditetapkan batas arealnya dan dihargai keberadaannya.

akan
naan
tidak
(ang).
naka
ubah
akan
amun
gram
harus
gram
ayaan
akan
sosial

Penyelesaian masalah hak ulayat ini, terutama difokuskan pada areal yang diminati oleh calon investor untuk dijadikan sebagai areal perkebunan (HGU) atau areal kehutanan (HPH). Dengan telah teridentifikasi secara dini masalah hak ulayat, dan juga ditelaah disepakati pula penyelesaiannya yang saling menguntungkan, maka barulah areal ini dapat dipertimbangkan dan dapat dianggap sebagai areal potensial prioritas ke-dua.

igrasi

Areal potensial prioritas ke-tiga pada kabupaten Pontianak ini sebagai besar overlapping dengan areal HGU yang juga masih berupa ijin prinsip. Pada areal HGU yang masih merupakan ijin lokasi/ijin prinsip dan ijin HGUnya belum merupakan ijin definitif, masih memungkinkan dijadikan sebagai areal potensial prioritas ke-dua.

pakan
pilihan
areal
pabila
belum

Sedangkan untuk areal yang sudah keluar ijin definitif sebagai HGU atau HPHTI, untuk pengembangan kegiatan transmigrasi dapat dilakukan kerjasama dengan para investor. Kegiatan perusahaan perkebunan/kehutanan dapat dipadukan dengan kegiatan transmigrasi melalui program PIR-Trans ataupun HTI-Trans. Kerjasama ini bagi para investor merupakan jaminan ketersediaan tenaga kerja secara kontinyu. Sedangkan bagi para transmigran yang berusaha sebagai plasma bagi kegiatan perkebunan/HTI merupakan jaminan pemasaran hasil usaha.

ikator
ngkan
tetapi
yang
dan
real ini
juga

Namun demikian sebagai mitra kerja perlu dibuat kesepakatan kerjasama yang saling menguntungkan bagi kedua belah pihak. Dengan demikian kedua belah pihak atas kesadaran sendiri, melaksanakan kewajiban masing-masing, sehingga terbentuk mitra kerja saling ketergantungan dan saling menguntungkan.

areal
yang
Ulayat)
alnya :
n para
an hari
nan.

Kegiatan inventarisasi ini merupakan kegiatan tahap awal dalam hal pencadangan areal dan pelaksanaan program transmigrasi. Hasil kegiatan ini memberikan hasil penyebaran areal potensial ditinjau dari kondisi fisik dan alam. Oleh sebab itu hasil kegiatan ini masih

a yang
h hak
masalah
diakui
angkan
diakui
konomi

memerlukan studi perencanaan dan studi sosial yang lebih mendalam.

4.2. Evaluasi Parameter Areal Potensial Transmigrasi

Berdasarkan hasil kajian atas parameter yang digunakan dan hasilnya atas kondisi dilapangan, sebaiknya dalam penentuan areal potensial untuk transmigrasi tidak menggunakan parameter pencadangan areal (PA) dan hak pengelolaan (HPL) untuk Status Tanah. Hal ini atas pertimbangan penetapan pencadangan areal (PA) yang dilakukan selama ini belum didasarkan atas hasil analisis peruntukan lahan, tetapi baru atas dasar kepentingan instansi transmigrasi sendiri dan kurang atau belum mempertimbangkan kepentingan instansi lainnya.

Dampaknya terjadi tumpang tindih (overlapping) peruntukan lahan masih terjadi pada areal pencadangan transmigrasi. Indikasi ini terlihat pada kegiatan pemilihan sumber data, dimana data yang digunakan merupakan data yang dapat memperkuat kepentingan transmigrasi, bukan / tidak menggunakan data terbaru yang dikeluarkan oleh instansi sektoral berwenang, terutama bila data tersebut tidak sesuai dengan rencana kegiatan transmigrasi.

Sebagai contoh, dalam melakukan studi transmigrasi yang dilakukan oleh konsultan di lingkungan transmigrasi, untuk menguatkan hasil studi bahwa areal studi bebas dari peruntukkan lahan, seringkali dipakai peta TGHK (yang sudah tidak digunakan lagi oleh instansi kehutanan) meskipun telah ada peta RTRWP atau paduserasi TGHK - RTRWP yang seharusnya menjadi rujukan.

Disatu pihak juga ada kecenderungan untuk lebih mengutamakan pengusulan alih fungsi / status tanah untuk areal yang diminati (kondisi fisik datar dan aksesibilitas mudah) daripada mencari alternatif areal lain yang tidak tumpang tindih.

Dampak dari kegiatan tersebut, meskipun areal telah ditetapkan sebagai Pencadangan Areal (PA), tapi kenyataannya seringkali lokasi pencadangan areal (PA) tersebut belum diakui oleh instansi lainnya (terutama kehutanan)

karena masih tumpang tidih peruntukkan dan statusnya. Dengan demikian dapat disimpulkan, status pencadangan areal (PA) dari instansi transmigrasi belum cukup kuat legalitasnya.

Untuk itu parameter yang digunakan cukup berdasarkan peruntukkan parameter status tanah (Tanah Negara Bebas, Tanah Hak) dan dan kondisi fisik di lapangan (parameter ketererangan). Sedangkan untuk parameter penggunaan lahan (dalam hal ini penutupan lahan) cenderung akan berubah sesuai dengan peruntukkan (parameter fungsi tanah) yang direkomendasikan.

5. KESIMPULAN

- a. Pemanfaatan teknologi Sistem Informasi Geografis dalam kegiatan evaluasi areal potensial transmigrasi akan mempercepat dan mempermudah pelaksanaan kegiatan.
- b. Kabupaten Pontianak merupakan salah satu daerah yang potensial untuk dijadikan areal transmigrasi.
- c. Perlu dilakukan evaluasi kriteria/parameter dalam penentuan areal potensial transmigrasi.
- d. Sebagian besar areal potensial yang dapat dikembangkan sebagai areal transmigrasi adalah areal prioritas ke-tiga

yang mempunyai permasalahan status tanahnya.

- e. Saran : Untuk inventarisasi penggunaan lahan yang akan datang sebaiknya menggunakan citra satelit atau foto udara tervaru

DAFTAR PUSTAKA

- Anonimous. 1990. Ensiklopedi Nasional Indonesia (Jilid 13 - p: 331- 335). PT. Cipta Adi Karya. Jakarta
- _____. 1999a. Pedoman Umum Penyusunan Perencanaan Pembangunan Berkelanjutan di Daerah (Agenda 21 Daerah). Ditjen Bangda - Departemen Dalam Negeri. Jakarta.
- _____. 1999b. Laporan Studio Pekerjaan Inventarisasi dan Penggunaan Tanah (Paket IS-1) Kabupaten Dati II Potianak. Bagian Proyek Penyiapan Lahan Areal Pemukiman Pusat TA 1999-2000 - Ditjen Pemukiman Depran & PPH. Jakarta.
- Benedickson, Tor. 1996. Geographic Information System. Nordic. Norwegia.
- ESRI, 1997, *Understanding GIS - The Arc/Info Method*, Cambridge: Geo-Information International.